



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN LANNY JAYA**  
No. P/922/421.2-P&P/VIII/2020

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SMP NEGERI 4 PIRIME**  
**KABUPATEN LANNY JAYA**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola SMP Negeri 4 Pirime, Nomor : 28/SMPN4-P/VIII/2018
- Perihal : Permohonan Penerbitan izin Operasional SMP Negeri 4 Pirime Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Lanny Jaya, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan secara efektif dan efisien.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003, No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286)  
b. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaga RI Tahunj 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3952)  
c. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga RI Tahun 2005 No. 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496)  
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**
- Pertama : Memberikan Operasional Sekolah
- Kedua : a. Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Pirime  
b. Jenjang Sekolah : SMP Sederajat  
c. Alamat Sekolah : Desa Umbanume, Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya
- Ketiga : Kewajiban sekolah secara berkala tiga (3) bulan sekali nmemberi laporan tentang keadaan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya serta memberi laporan tiap bulan.
- Keempat : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu satu tahun sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2020



Tembusan:

1. Gubernur Prov. Papua di Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Tiom
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya  
Nomor : P/922/421.2-P&P/VIII/2020  
Tanggal : 25 Agustus 2020

NAMA SEKOLAH DAN IDENTITAS LAINNYA

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH		NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL
1	2	3	
1.	Nama Sekolah :	SMP Negeri 4 Pirime	
2.	Alamat Sekolah :	Jln. Milimbo-Tiom, Desa Umbanume, Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya	60303637
3.	Penyelenggara :	Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya	

Ditetapkan di : Tiom  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2020

